

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

NOMOR 965/Dju-2/SK/Kp 04.1/IX/2010

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Keduabelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Tunjangan Panitera;
 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian;
 9. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 79/DJU/SK/KP.04.6/IV/2010 tanggal 15 April 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Tenaga Teknis Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dalam Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- Memperhatikan** : Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian Negara Nomor AI – 14004000542 Tanggal 09 Agustus 2010;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di bawah ini :

1. Nama : ROBERT SIREGAR, SH.
2. Tempat/tanggal lahir : Medan, 28 Oktober 1964
3. Nomor Induk Pegawai (N I P) : 19641028 198503 1003
4. Pendidikan : SH. Tahun 1995
5. Pangkat lama / Golongan Ruang : Penata (III/c)
Terhitung mulai tanggal : 1 Oktober 2006
6. Jabatan : Panitera Pengganti
7. Unit Kerja : Pengadilan Negeri Jakarta Barat

ISIAN DITERIMA DIKEPANITERAAN
PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

AGENDA SURAT MASUK a
NOMOR : 2901/UM/IX/10...
TANGGAL : 05 OCT 2010...

terhitung :*ye*

terhitung mulai tanggal **1 Oktober 2010** dinaikkan pangkatnya menjadi **Penata Tk.I** golongan ruang **III/d** dengan masa kerja golongan **14** tahun **7** bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp. 2.339.400,- (Dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah)** ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA** : Kepadanya diberikan tunjangan **jabatan Panitera Pengganti** berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 sebesar **Rp. 375.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)** setiap bulan.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- PETIKAN** Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **22 September 2010**

a.n. **DIREKTUR JENDERAL**
Badan Peradilan Umum,

DIREKTUR
Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum,



NY. SITI NURDJANAH, SH.,MH
NIP. 19561101 198211 2 001

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan di Jakarta;
7. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta;
8. Ketua Pengadilan Tinggi **DKI Jakarta**;
9. ✓ Ketua Pengadilan Negeri **Jakarta Barat**;
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di **Jakarta I**;
11. PT. TASPEN JL. Let. Jend. Soeprapto di Jakarta Pusat.